

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia sejak akhir tahun 1990-an yang cenderung tidak membaik membuat perusahaan mulai membenahi kembali manajemen. Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat tetap bertahan. Di antaranya ada yang melakukan merger dengan perusahaan lain, karena memang perusahaan tersebut tidak dapat lagi berjalan dengan sendiri. Tidak sedikit pula yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerjanya, sehingga dapat menghemat anggaran belanja dan selanjutnya bisa mempertahankan eksistensinya.

Kondisi tersebut bagi para pekerja yang telah di PHK tidak menyurutkan semangat untuk terus bertahan hidup. Bahkan menuntut mereka lebih kreatif dengan berbagai usaha. Banyak yang mencoba untuk mencari pekerjaan lagi dan banyak pula yang berusaha untuk berwiraswasta di antaranya membuka usaha kecil-kecilan.

Bagi yang mempunyai modal kecil membuka usaha bukanlah hal yang sulit. Berbeda dengan yang tidak mempunyai modal atau pun yang hanya punya modal pas-pasan, membuka usaha seolah-olah tidak mungkin. Namun begitu bukan berarti tidak ada jalan sama sekali untuk berusaha.

Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Umum dan Menteri dalam Negeri No. 145/MPP/Kep/5/1997 atau Nomor 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan

dilandasi pada upaya untuk mengimbangi dan memberdayakan antara pedagang kecil dan menengah dalam melaksanakan kegiatan usaha agar menjadi tangguh, maju dan mandiri.

Banyak sekali bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan cara sistem konsinyasi yaitu sistem titip-jual, menitipkan barang untuk dijual dengan pembayaran setelah barang titipan itu laku. Sistem konsinyasi menjadi pilihan karena risikonya tidak banyak, terutama bagi penerima barang titipan, karena tidak memerlukan modal yang relatif banyak. Penerima titipan barang hanya menyediakan tempat dan mempunyai hutang terhadap penitip barang setelah barang itu laku.

Sistem konsinyasi dipilih bukan hanya karena memberi keuntungan bagi penerima titipan tetapi juga bagi penitip barang. Di samping itu penitip barang tidak susah payah menyewa tempat untuk menjual barangnya, sehingga dapat menghemat biaya tempat.

Banyaknya sisi positif dari sistem konsinyasi bukan berarti tidak ada masalah di dalamnya. Untuk memulai sistem konsinyasi diperlukan suatu perjanjian antara para pihak yang terlibat. Datangnya masalah dapat terjadi ketika sistem konsinyasi tersebut dilakukan tidak dengan hati-hati dan tidak dikelola dengan baik, namun demikian bukan berarti sistem konsinyasi yang telah dikelola dengan baik juga tidak terdapat masalah.

Ketika penerima barang menerima barang yang dititipkan kemudian lari bersama barang yang dititipkan adalah hal yang tidak jarang terjadi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata yang

menghendaki bahwa semua perjanjian harus berdasarkan itikad baik. Tidak jarang pula pihak penerima barang titipan memberikan uang tunai dari barang titipan yang sudah laku tidak sesuai dengan waktu yang disepakati dengan berbagai alasan. Hal tersebut tentunya melanggar Pasal 1320 KUHPerdara karena pihak penitip barang dirugikan akibat dari penerima barang yang tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Di pihak penerima barang pun tidak jarang juga dirugikan. Ketika barang yang dititipkan ternyata ada cacat tersembunyi, sementara di luar pengetahuannya maka penerima barang pun dirugikan, dengan demikian sebenarnya tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi di dalam perjanjian konsinyasi. Oleh karena itu wajar jika kemudian pihak-pihak yang dirugikan di dalam perjanjian tersebut menuntut haknya kembali.

Kompleksnya permasalahan dalam perjanjian konsinyasi sehingga diperlukan perlindungan hukum dan penyelesaian yuridis yang menjamin keadilan bagi keduanya. Dalam penelitian kali ini penulis mengambil sampel tempat di Taman Pintar Yogyakarta. Sebagai protret kota pelajar Yogyakarta merupakan akses bagi para pebisnis buku, sehingga banyak penerbit, distributor dan penjual buku yang bertempat di Yogyakarta. Taman Pintar merupakan salah satu komplek perputaran buku di antara pebisnis buku di Yogyakarta, sehingga buku-buku tersebut akhirnya dapat dinikmati oleh konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penyelesaiannya dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran buku oleh pedagang pada distributor?
2. Bagaimanakah penyelesaiannya dalam hal terjadi cacat tersembunyi yang dikirim distributor?

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui penyelesaian dalam hal keterlambatan pembayaran buku oleh pedagang kepada distributor
 - b. Mengetahui penyelesaian apabila terjadi cacat tersembunyi pada buku yang dikirim oleh distributor.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.